



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 November 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 April 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan sebagaimana

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/12/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Puri Lestari, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu selama 2 tahun setelah itu pindah ke Jl. Kampung Bahari, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) anak yang bernama :

- 1) Anak 1, yang lahir pada 22 Juni 2015
- 2) Anak 2, yang lahir pada 27 Oktober 2017;

4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 3 tahun, namun semenjak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon sering menyembunyikan sesuatu dari Termohon seperti sering berkomunikasi dengan seseorang dari media sosial ;
- Termohon sering tidak jujur dengan Pemohon seperti sering berhutang dengan orang lain, menggadai benda berharga tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
- Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami karna Termohon sering melakukan sesuatu seperti keluar rumah, bergaul, bekerja tanpa seizin Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2019 akibat dari faktor tersebut di atas Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang komunikasi Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;

6. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn



7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembalikan dengan Termohon serta membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomo: 109/12/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Rupit Kabupaten Rawas Propinsi Sumatera Selatan, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak atau keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarena Termohon tidak jujur sering berhutang yang tidak diketahui oleh Pemohon, Termohon juga sering mengadaikan barang berharga tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon pernah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak bisa atau tidak sanggup menghadirkan saksi lagi;

Bahwa oleh karena Pemohon belum dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dan Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (supletoir), sebagai mana Putusan Sela Nomor: 868/Pdt.G/2019/PA.Bn, yang amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), kemudian Pemohon mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut; *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, pada pokoknya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu kembali serta Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakdatangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) dan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti saksi lain yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*), dan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan sumpah tambahan (*supletoir*) Pemohon tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat bukti, saksi dan sumpah *supletoir* yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon tidak jujur dengan berhutang dan menggadaikan barang berharga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang tajam, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: "dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1441 Hijriah yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Suhaimi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan Termohon 2 x	:	Rp	120.000,00
4	Biaya PNPB panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5	Biaya PNPB panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Bn



6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)